

# PENYULUHAN DAN EDUKASI TENTANG PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP ANAK

Dinni Rizky Amalia Putri , Nandang, S.E . M.M

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

[Hk19.dinniputri@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:Hk19.dinniputri@mhs.ubpkarawang.ac.id)  
[,nandang@ubpkarawang.ac.id](mailto:,nandang@ubpkarawang.ac.id)

## ABSTRAK

*bullying* merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti secara verbal bahkan fisik. *Bullying* sendiri sering terjadi pada keluarga, lingkungan sekolah, tempat anak bermain. kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk tindakan fisik atau menyerang melalui kata-kata, terkait perlindungan terhadap anak yang belum memiliki kematangan fisik dan mental membutuhkan peran serta dari segala komponen bangsa dan negara dan tidak hanya mengandalkan pemerintah namun juga partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi secara langsung dengan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi pencegahan *bullying* dan dampak kesehatan mental kepada siswa SDN Karyamulya V. sosialisasi ini bertujuan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak dan siswa mendapatkan pemahaman mengenai *bullying*. Hal ini dikarenakan tidak sedikitnya anak memahami betul mengenai *bullying*. Dengan anak memahami *bullying* anak dapat menghindari dan mencegah diri dari *bullying*, anak dapat mengetahui dampak dan akibat terhadap pelaku/korban *bullying*.

**Kata kunci :** bullying, anak, perlindungan anak

## ABSTRACT

*bullying is an act of violence committed intentionally by one person or a group of people with the aim of verbally and even physically hurting. Bullying itself often occurs in the family, the school environment, where the child plays. violence against children either in the form of physical actions or attacks through words, related to the protection of children who do not have physical and mental maturity requires the participation of all components of the nation and state and not only relies on the government but also the active participation of all members of society who in daily life interact directly with children. This community service activity is in the form of socialization of bullying prevention and the impact of mental health on students of SDN Karyamulya V. this socialization aims to minimize acts of violence against children and students gain an understanding of bullying. This is because not a few children understand very well about bullying. By understanding that child bullying can avoid and prevent themselves from bullying, children can know the impact and consequences on the perpetrator/victim of bullying.*

**Keywords :** bullying, child, child protection

## PENDAHULUAN

Secara etimologi kata *bullying* berarti pengganggu, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut “menyakat” yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain.

Adapun Jenis-jenis *bullying*, yaitu :

1. *Bullying* secara verbal  
*Bullying* dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. *Bullying* ini biasanya menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara verbal antara lain yaitu julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya.
2. *Bullying* secara fisik  
*Bullying* ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Contoh *bullying* secara fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain.
3. *Bullying* secara relasional  
*Bullying* secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran.
4. *Bullying* secara elektronik  
*Bullying* elektronik merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, sms dan sebagainya.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup anggota masyarakat yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang kemudian sangat berpengaruh terhadap nilai, sikap dan perilaku anak yang kemudian sangat berpengaruh terhadap nilai, sikap dan perilaku anak yang dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut sebagai dampak negatif kehidupan masyarakat terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi diri anak tersebut. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya, di mana perlindungan terhadap anak tersebut diberikan baik selama menjalani dan sebuah proses peradilan yang dikenal dengan istilah perlindungan hukum (*legal protection*).

Perlindungan anak diatur secara hukum yang dimana di dalamnya dimuat isi-isi untuk melindungi hak anak agar terhindarnya dari oknum bullying terhadap anak.

**Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur;**

#### **Pasal 80**

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

#### **Pasal 76C**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Jika bullying ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga **Pasal 54** yang berbunyi:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Sementara itu cara mencegah *bullying* yaitu :

1. sosialisasi antibullying kepada siswa, guru, orang tua siswa, dan segenap pelaku akademika di sekolah
2. penerapan aturan di sekolah yang mengakomodasi aspek antibullying
3. membuat aturan antibullying yang disepakati oleh siswa, guru, institusi sekolah dan semua pelaku akademika institusi pendidikan/sekolah
4. penegakan aturan/sanksi/disiplin sesuai kesepakatan institusi sekolah dan siswa, guru dan siswa, guru dan sekolah, serta orang tua dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian sanksi
5. membangun komunikasi dan interaksi antar pelaku akademika
6. meminta Depdinas memasukan muatan kurikulum pendidikan nasional yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak.siswa agar tidak terjadi learning difficulties
7. pendidikan parenting agar orang tua memiliki pola asuh yang benar

8. mendesak Depdiknas memasukan muatan kurikulum institusi pendidikan guru yang mengakomodasi antibullying
9. muatan media cetak, elektronik, film, dan internet tidak memuat bullying dan mendesak Komisi Penyiar Indonesia (KPI) mengawasi siaran yang memasukan unsur bullying
10. perlunya kemudahan akses orang tua atau publik, lembaga terkait, ke institusi pendidikan/sekolah sebagai bentuk pengawasan untuk pencegahan dan penyelesaian bullying atau dibentuknya pos pengaduan *bullying*.

Cara mencegah supaya anak tidak menjadi pelaku *bullying* adalah jika sekolah dan orang tua memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai anak. Kunci utama dari antisipasi masalah disiplin dan *bullying* adalah adanya hubungan yang baik dengan anak. Hubungan yang baik akan membuat anak terbuka dan percaya bahwa setiap masalah yang dihadapinya akan dapat diatasi oleh orang tua dan guru akan selalu siap membantunya. Dari sisni lah anak kemudian belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Sedangkan cara bagaimana supaya anak tidak menjadi korban *bullying* yaitu berkaitan erat dengan konsep diri yang baik, dalam artian anak tersebut mengenal betul kelebihan dan kekurangan dirinya, ia tidak akan terganggu dengan tekanan-tekanan dari teman-teman atau pelaku bullying. Biasanya apabila korban atau calon korban tidak menggubris, pelaku *bullying* tidak akan mendekatinya lagi. Dan yang paling penting adalah membekali anak dengan keterampilan asertif, sehingga bisa memberikan pesan yang tepat pada pelaku bahwa dirinya bukan pihak yang bisa dijadikan korban.

Oleh karena itu pencarian identitas diri yang positif akan mengarah pada pengembangan poteksi yang dimiliki remaja ke arah yang lebih baik, sedangkan pencarian identitas diri yang negatif biasanya diekspresikan remaja dalam bentuk tingkah laku seperti, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, pacaran sampai prestasi menurun. Proses pembentukan identitas diri memiliki kaitan erat dengan bagaimana remaja menilai atau mengevaluasi diri karena perkembangan *self esteem* pada seseorang remaja akan menentukan keberhasilan seseorang remaja akan menentukan keberhasilan maupun kegagalannya di masa mendatang.

## METODE

Penulisan ini bersifat diskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif yang dimaksudkan untuk mengkaji kaedah hukumnya sendiri (perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Data diperoleh dari sumber hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen yang diperoleh dari sejumlah literatur. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini masih memprihatinkan, kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk tindakan fisik atau menyerang melalui kata-kata, terkait perlindungan terhadap anak yang belum memiliki kematangan fisik dan mental membutuhkan peran serta dari segala komponen bangsa dan negara dan tidak hanya mengandalkan pemerintah namun juga partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi secara langsung dengan anak. Keterbatasan pengetahuan anak tentang mekanisme dan prosedur untuk memperoleh hak-haknya dalam segala bidang kehidupan menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan. Kadang kala anak tidak mengerti bahwa dirinya mempunyai seperangkat hak-hak yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun karena anak tidak mengetahui dan memahami hak tersebut, maka anak tidak dapat menikmati atau memperoleh hak-haknya tersebut dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Penyuluhan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Juli 2022 jam 09.00 WIB s/d selesai. Penyuluhan dilaksanakan di desa Karyamulya Kecamatan Batujaya dengan sasaran siswa SDN Karyamulya V. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan penyuluhan secara langsung, kegiatan sosialisasi ini berlangsung dengan mengedukasi bentuk-bentuk *bullying* dan pencegahan *bullying*.

Tujuan dari sosialisasi pencegahan *bullying* ini adalah untuk :

1. agar siswa SDN Karyamulya V ini mendapatkan pemahaman mengenai *bullying*
2. siswa dapat memahami dampak dan akibat terhadap pelaku/korban *bullying*
3. siswa memahami perbuatan *bullying* tersebut telah diatur dalam Undang-Undang
4. siswa memahami pentingnya saling tolong menolong, dan saling peduli antar sesama
5. siswa dapat menghindari dan mencegah diri dari *bullying*

Materi yang disampaikan saat penyuluhan yaitu pertama, diawali mengenai definisi *bullying* dan definisi pencegahan .

Kedua, membahas mengenai beberapa faktor terjadinya *bullying*.

Ketiga, membahas beberapa jenis *bullying*

Keempat, menjelaskan juga mengenai dampak kesehatan mental korban *bullying*

Kelima, memberitahu mengenai cara mencegah diri dari *bullying*

Keenam, menjelaskan juga bentuk *bullying* melalui internet atau bisa disebut juga dengan cyberbullying, dan menjelaskan juga mengenai pencegahan cyberbullying

Selanjutnya kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan ice breaking dengan anak-anak SDN Karyamulya V, hasil yang telah didapat dari sosialisasi ini adalah siswa SDN Karyamulya V mengetahui tentang bahayanya perbuatan *bullying* yang terjadi dalam kehidupan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa tindakan bullying sendiri masih banyak di lingkungan anak-anak, berawal dari tindakan secara verbal tetapi itu bisa jadi langkah awal untuk melakukan bullying secara fisik, tindakan bullying sendiri masih terjadi di keluarga, di lingkungan sekolah, tempat bermain anak. penyuluhan terkait *bullying* terhadap anak ini merupakan langkah yang tepat untuk anak-anak dapat memahami terkait dampak buruk tindak bullying.

Diharapkan anak-anak bisa memahami dampak dari *bullying* sendiri, bisa melindungi diri dari tindakan kekerasan *bullying*, diharapkan untuk mulai peduli terhadap kelemahan-kelemahan yang temannya alami, diharapkan juga untuk orang tua, guru dan/atau masyarakat sekitar dapat lebih peka dan mau terlibat dalam mengatasi kasus *bullying* terhadap anak-anak dan dapat menghentikan tindakan bullying ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Widya Ayu Sapitri, 2020, *Cegah Dan Stop Bullying Sejak Dini*, Guepedia

Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta

Nunuk Sulisrudatin, 2015, Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No 2, Vol 5 hal 66-67

## LAMPIRAN



Sosialisasi pencegahan *bullying* dan dampak kesehatan mental terhadap anak.